

PUTUSAN Nomor 104/PUU-XIII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : Effendi Syahputra, SH

Tempat/tanggal lahir : Manado, 16 Oktober 1979

A<mark>lam</mark>at : Gang Banten I, Nomor 147 RT/RW 005/005,

Kelurahan Bali Mester, Kecamatan Jatinegara,

Jakarta Timur, DKI Jakarta

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

nah Konstitusi Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 14 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 Agustus 2015 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 222/PAN.MK/2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 26 Agustus 2015 dengan Nomor 104/PUU-XIII/2015, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 September 2015, pada pokoknya menguraikan halhal sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1. Hak uji, baik formil maupun materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum kita, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1), yang menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".
- 2. Sedangkan pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang selengkapnya menentukan sebagai berikut:

Pasal 24C ayat (1) berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".

3. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan nah Konstitus Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 4. Bahwa Pasal 1 angka (3) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa "Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
- 5. Bahwa selanjutnya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh <mark>sebua</mark>h Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".
- 6. Bahwa selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur secara hirarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi;
- 7. Bahwa di dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa "(2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda".
- 8. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan

nah Konstitus pengujian secara materiil, yaitu untuk melakukan pengujian sebuah produk Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

B. Kedudukan Hukum Pemohon.

9. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia;

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat, atau;
- d. lembaga negara;

Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 10.Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya meliputi hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagiamana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
- 11.Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, adanya kedudukan hukum (legal standing) Pemohon berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, harus memenuhi 5 (lima) syarat, vaitu:
 - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
 - b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh Undang-Undang yang diuji.
 - c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.

nah Konstitusi

- d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi.
- 12. Bahwa Pemohon adalah orang perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia, yang mempunyai keinginan serta berpotensi untuk mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Jakarta dalam pemilihan kepala daerah serentak pada tahun 2017 dengan dukungan partai politik atau gabungan partai politik;
- 13. Bahwa Pemohon merupakan seorang politisi yang berkarir aktif dalam kepengurusan partai politik Perindo, bahwa Pemohon mempunyai keinginan serta potensi untuk mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Jakarta pada Pilkada Serentak Tahun 2017, meskipun partai politik yang menaunginya saat ini yakni Partai Perindo belum dapat mengikuti tahapan pilkada pada tahun itu, karena belum dibukanya pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum, namun sebagai politisi tentunya Pemohon sangat berpeluang dan berpotensi untuk mengikuti proses pencalonan Gubernur Jakarta pada Pilkada serentak tahun 2017 dengan menggunakan dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang sudah ada dan berhak mengikuti proses perundang-undangan pilkada sebagaimana aturan yang sebagaimana juga fakta yang terjadi dalam berbagai gelaran Pilkada yang terjadi beberapa kali periode pelaksaannya, seorang kader partai lain, bisa dicalonkan juga oleh kader partai lain yang merasa cocok dan punya potensi serta mempunya elektabilitas yang tinggi di daerah pemilihan gelaran Pilkada susatu daerah tersebut;
- 14. Bahwa, akan tetapi yang menjadi persoalan bagi Pemohon dalam permohonan ini adalah, syarat dukungan partai politik atau gabungan partai politik dalam mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah itu yang dinilai sangat berat, karena sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang pada pokoknya mensyaratkan kepada calon kepala daerah yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik harus memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mana syarat dukungan tersebut akan berpotensi menghalangi tujuan Pemohon untuk maju sebagai calon Gubernur Jakarta pada pilkada serentak tahun 2017;

- 15. Bahwa jika tidak ada persyaratan 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pencalonan kepala daerah yang didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik, maka potensi kerugian Pemohon dengan sendirinya tidak akan terjadi karena Pemohon dapat mencalonkan diri menggunakan 1 (satu) dukungan partai saja yang mempunyai kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2017;
- 16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, jelas Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan uji materiil Pasal 40 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

C. Fakta Hukum

nah Konstitus

17. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2015 Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

- Jah Konstitus 18. Bahwa kemudian Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - 19. Bahwa salah satu mandat dari Undang-Undang a quo tersebut adalah diadakannya Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang akan dimulai pada tahun 2015, bahwa dalam pencalonan kepala daerah serentak tahun 2015 terdapat beberapa masalah yaitu adanya potensi calon tunggal di 4 daerah diantaranya bakal calon kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Blitar, Kota Mataraman dan Kabupaten Timur Tengah Utara;
 - 20. Bahwa disamping tujuh daerah tersebut di atas, masih potensial terjadi lagi kemungkinan Pasangan Calon Tunggal di beberapa daerah yang akan menggelar pemilihan kepada daerah serentak tahun 2015 ini yang terdapat hanya dua Pasangan Calon.
 - 21. Bahwa munculnya calon-calon tunggal dikarenakan setiap orang yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah dengan menggunakan dukungan partai politik harus memenuhi unsur "perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah", hal tersebut termuat dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

D. Alasan-Alasan Pengajuan Permohonan Uji Materiil

I. Bahwa Pasal 40 ayat (1) sepanjang frasa "perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan

nah Konstitus Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah inkonstitusional dengan Pasal 28D ayat (1) **Undang-Undang Dasar 1945**;

- 1. Bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan: "Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan";
- Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum":
- 3. Bahwa setiap orang berhak untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan negara harus menjamin agar setiap orang yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah dapat difasilitasi melalui seperangkat peraturan perundang-undangan yang memungkinkan pilkada serentak tersebut terlaksana dengan baik;
- Bahwa dalam mencalonkan diri sebagai kepada daerah dengan menggunakan dukungan partai politik atau gabungan partai politik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang a quo mensyaratkan kepada partai politik atau gabungan partai politik yang akan mengusung calonnya harus memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- nah Konstitus 5. Bahwa pengaturan persyaratan bagi calon kepala daerah yang akan mencalonkan diri melalui dukungan partai politik atau gabungan partai politik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) sangat tidak rasional dan tidak didukung dengan dasar-dasar yang kuat;
 - Bahwa faktanya selama ini, ambang batas dukungan tersebut, banyak dipergunakan oleh calon-calon kepala daerah secara masif untuk menguasai dukungan, bahkah prosentase dukungan ada yang mencapai dalam pencalonan kepala daerah dari unsur partai politik atau gabungan partai politik, banyak calon-calon kepala daerah yang justru menguasai dukungan dari partai politik maupun gabungan partai politik mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih;
 - Bahwa penguasaan dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik oleh calon-calon tertentu dalam pemilihan kepala daerah, tentunya akan menghalang-halangi calon kepala daerah lainnya yang juga ingin mendapatkan dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik;
 - Bahwa selama ini banyak bakal calon kepala daerah dari unsur dukungan partai politik atau gabungan partai politik gagal mencalonkan diri sebagai kepala daerah, dikarenakan dukungan partai politik atau gabungan partai politiknya kurang dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah;
 - Bahwa frasa "perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah" justru dipergunakan orang-orang untuk mewujudkan keinginan kekuasaan secara dominan, yang berakibat pada bakal calon-calon kepala daerah yang lain yang tidak mempunyai kekuatan dominan terganjal karena sebuah dukungan karena sebuah pengaturan yang keliru, atau setidak-tidaknya tidak cermat dan kurang memperhatikan detail-detail yang berakibat pada terjadinya akumulasi dukungan parpol atau gabungan partai politik kepada salah satu Pasangan Calon saja;

- nah Konstitus 10. Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, kebanyakan orang-orang telah dapat memprediksi siapa yang akan menjadi pemenang dalam pemilihan kepala daerah, prediksi siapa pemenang dalam pemilihan kepala daerah bukan di dasarkan kepada orangnya, kualitas ataupun visi misinya, akan tetapi didasarkan seberapa besar dukungan (dalam hal ini dukungan partai politik atau gabungan partai politik) yang mendukungnya;
 - 11. Bahwa keberadaan frasa "perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah" tentunya dikemudian hari akan berpontensi merugikan Pemohon sebagai salah satu orang yang hendak mencalonkan diri pada tahun 2017 menggunakan dukungan partai politik;
 - 12. Bahwa pemberlakuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang a quo jelas t<mark>elah</mark> tidak sesuai dengan Jaminan perlindungan dari perlakuan yang tidak adil dan persamaan dimuka hukum sebagai amanat dari Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
 - 13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah secara jelas Pasal 40 ayat (1) sepanjang frasa "perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - II. Bahwa Pasal 40 ayat (1) sepanjang frasa "perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

nah Konstitusi Undang-Undang adalah inkonstitusional dengan Pasal 28D ayat (3) **Undang-Undang Dasar 1945**;

- 14. Bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan: "Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan";
- 15. Bahwa Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan";
- 16. Bahwa salah satu hak untuk memperoleh kesempatan yang sama di dalam pemerintahan adalah dengan cara menggunakan hak politik yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan kepala daerah, akan tetapi sangat di sayang ketika pembuat Undang-Undang memberikan pembatasan syarat dukungan bagi calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik;
- 17. Bahwa yang perlu disadari, pembatasan syarat dukungan partai politik atau gabungan partai politik tentunya akan berdampak kepada bakal calon kepala daerah yang hendak mencalonkan diri dengan mengunakan dukungan partai politik atau gabungan partai politik, yang berakibat hanya sedikit bakal calon kepala daerah yang dapat menjadi calon kepala daerah, bisa jadi hanya 2 (dua) calon atau bahkan calon kepala daerah tunggal;
- 18. Bahwa yang diperlu kita tegaskan adalah, pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga rakyat sebagai pemegang kedaulatanlah yang kemudian akan menentukan siapa calon kepala daerah yang dikehendaki oleh rakyat, akan tetapi dengan adanya pembatasan syarat dukungan calon kepala daerah yang

nah Konstitus

- diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang notabene tidak akan melahirkan banyak calon kepala daerah, maka hal tersebut akan memperkecil pilihan rakyat terhadap pemimpinnya dalam hal ini kepala daerah setempat;
- 19. Bahwa pembatasan syarat dukungan bagi calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik dapat menggagalkan calon kepala daerah yang tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut, amat sangatlah disayangkan jika bakal calon kepala daerah yang gagal karena dukungan partai politik atau gabungan partai politik kurang tetapi calon tersebut adalah calon yang dikehendaki oleh rakyat;
- 20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah secara jelas Pasal 40 ayat (1) sepanjang frasa "perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak memberikan kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
- III. Bahwa Pasal 40 ayat (2) sepanjang frasa "paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)" dan ayat (3) sepanjang frasa "paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 21. Bahwa Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

nah Konstitusi

- Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan :
- (2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 22. Bahwa oleh karenanya Pasal 40 ayat (1) sepanjang frasa "perolehan" paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dinyatakan inkonstitusional maka secara mutatis mutandis Pasal 40 ayat (2) sepanjang frasa "paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)" dan ayat (3) sepanjang frasa "paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;

23. Bahwa perlu juga Pemohon tambahkan, Pemohon mengakui dan memahami sekali putusan Mahkamah Konstitusi terkait ketentuan mengenai ambang batas atau syarat dukungan partai politik dan gabungan partai politik ini yang pada pokoknya Mahkamah berpandangan bahwa ketentuan tersebut adalah sebuah kebijakan terbuka bagi para pembuat Undang-undang. Akan tetapi, Pemohon ingin memberikan persfektif baru bagi Mahkamah, bahwa seyogianya, meski hal itu telah menjadi keputusan Mahkamah sebelumnya, tafsir atas Teks Konstitusi tidaklah harus mati dan berhenti pada satu tafsir yang kaku, mestinya tafsir itu harus bersifat kontekstual berdasarkan fakta-fakta empirik yang hadir dalam situasi dan kondisi terkini, sehingga persoalan-persoalan yang lahir akhir-akhir ini, seperti lahirnya fenomena Pasangan Calon Tunggal diberbagai daerah haruslah bisa dijadikan sebagai dasar bagi tafsir baru konstitusi yang memungkinkah bahwa ketentuan mengenai ambang batas atau persyaratan calon dalam Pilkada bertentangan dengan konstitusi.

E. Kesimpulan

Jah Konstitus

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dapat disimpulkan:

Bahwa Pasal 40 ayat (1) sepanjang frasa "perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah", ayat (2) sepanjang frasa "paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)" dan ayat (3) sepanjang frasa "paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;

F. Petitum

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan hak uji ini sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan seluruh permohonan pengujian ini;
- 2. Menyatakan Pasal 40 ayat (1) sepanjang frasa "perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah", ayat (2) sepanjang frasa "paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)" dan ayat (3) sepanjang frasa "paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678 bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945;
- 3. Menyatakan Pasal 40 ayat (1) sepanjang frasa "perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah", ayat (2) sepanjang frasa "paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)" dan ayat (3) sepanjang frasa "paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

nah Konstitus 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aeguo et bono).

- [2.2]Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 sebagai berikut:
- Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1. Bukti P-1 Tahun 1945;
- Bukti P-2 2. Fotokopi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bukti P-4 Fotokopi Artikel dari Republika Online, "Pasangan Hartarto-Rizal Gagal Maju Di Pilkada Bandar Lampung";
- Fotokopi Artikel dari JPNN.com, Digugurkan, Bakal Calon 5. Bukti P-5 Bupati Tuba Ngadu Ke KPU.
- Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, [2.3]segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Jah Konstitusi Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

> Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), yang menyatakan:

- (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.
- Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebgaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

Pasal 28D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28D ayat (3)

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Pasal 28I ayat (2):

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 8/2015, terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
 (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh
 UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- [3.5] Menimbang bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia dan juga seorang politisi Partai Perindo yang mempunyai keinginan dan berpotensi untuk mencalonkan diri sebagai calon Gubernur DKI Jakarta dalam pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2017 dengan dukungan partai politik dan gabungan partai politik. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 8/2015 yang pada pokoknya mensyaratkan kepada calon kepala daerah yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik harus memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan

nah Konstitusi Perwakilan Rakyat Daerah akan berpotensi menghalangi niat Pemohon untuk maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada serentak tahun 2017, karena apabila ketentuan seperti yang dipersyaratkan dalam ketentuan a quo tidak ada, maka tidak ada potensi kerugian yang akan dialami oleh Pemohon yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah dengan menggunakan dukungan dari satu partai politik yang mempunyai kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017;

- [3.6] Bahwa Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 menentukan:
- Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- (2)
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan

Dari ketentuan tersebut jelas bahwa Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang juga sebagai pengurus sebuah partai politik telah dijamin hak konstitusionalnya dalam Undang-Undang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah (rights to be candidate). Setelah Mahkamah memeriksa dan mempelajari permohonan Pemohon, dan bukti-bukti Pemohon secara saksama, menurut Mahkamah, tidak terdapat kerugian yang dialami oleh Pemohon secara potensial maupun nyata dengan berlakunya Pasal yang diajukan pengujiannya oleh Pemohon. Karena Pemohon sebagai warga negara yang aktif dalam sebuah organisasi partai politik memiliki hak yang sama untuk mengajukan diri sebagai calon kepala daerah (rights to be candidate) melalui dukungan partai politik Pemohon atau gabungan dari partai politik. Mengenai prosentase jumlah dukungan partai politik yang akan diberikan oleh partai politik kepada Pemohon seperti yang disyaratakan dalam Pasal a quo tergantung dari kapabilitas, kapasitas, serta integritas Pemohon itu sendiri, meskipun Pemohon hanya didukung oleh satu partai politik yang tidak memenuhi syarat seperti yang dipersyaratkan oleh Pasal a quo, namun apabila Pemohon memiliki kapabilitas, kapasitas serta integritas, maka bisa jadi Pemohon akan mendapatkan dukungan dari gabungan beberapa partai politik sehingga kekhawatiran Pemohon untuk maju sebagai calon kepala daerah tidak terjadi;

- nah Konstitus Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah tidak ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon dengan berlakunya Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 8/2015 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya;
 - [3.8]Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2]Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh delapan**, bulan **September**, tahun **dua ribu lima belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **enam belas**, bulan **November**, tahun **dua ribu lima belas**, selesai diucapkan **pukul 15.09 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masingmasing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Patrialis Akbar

ttd.

ttd.

Aswanto

Manahan M.P Sitompul

ttd

ttd

Maria Farida Indrati

Wahiduddin Adams

ttd.

ttd.

I Dewa Gede Palguna

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar